



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI
WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa, membangun terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara perlu disusun dalam dokumen Tataran Transportasi Wilayah;
 - b. bahwa tataran transportasi wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah belum memuat sistem tataran transportasi Nasional pada tataran transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian tataran transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan sistem transportasi Nasional perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Transportasi Nasional dalam Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah bagi para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pendekatan;
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program; dan
 - d. Penutup.

- (4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Selain Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) terdapat lampiran lain meliputi :
- a. Lampiran II terdiri atas :
 1. Peta Pulau/Kepulauan Sulawesi Tengah;
 2. Peta Jaringan Pelayanan Transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Jaringan Antar Provinsi dan dalam Provinsi) (2014, 2019, 2025, dan 2030); dan
 3. Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Jaringan Skala Nasional dan Skala Provinsi) (2014, 2019, 2025 dan 2030).
 - b. Lampiran III terdiri atas :
 1. Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah (2014, 2019, 2025 dan 2030);
 2. Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah (2014, 2019, 2025 dan 2030);
 3. Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (2014, 2019, 2025, 2030); dan
 4. Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (2014, 2019, 2025 dan 2030).
- (2) Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 151) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juni 2014

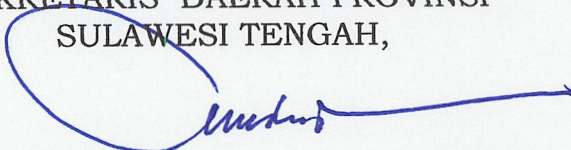
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 311